



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1/2489/B/2013

TENTANG PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang : 1. Surat Kepala TK ABA Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Nomor : 10/TK ABA/Teg/II/2013 Tanggal 20 Februari 2013
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1 /030/B/2013 Tanggal 18 Februari 2013
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA);
2. Alamat : Desa Tegowanu Wetan RT 01/ RW 01, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah Kecamatan Tegowanu.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 31 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN


Drs. H. KARSONO. M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Tegowanu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegowanu;
4. Arsip.